

PEMKAB KUDUS GELONTORKAN RP49,4 M UNTUK JAMINAN KESEHATAN WARGA MISKIN



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2025/02/20250206_Betanews_DInkes.jpg?fit=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali mengalokasikan anggaran besar untuk bantuan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Tahun ini total alokasinya mencapai Rp49,4 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus melalui Sub Koordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Apri Hadi Suryo Putro, menyampaikan, bantuan ini diberikan melalui program JKN bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah, berupa stimulan iuran jaminan kesehatan mandiri kelas 3.

“Anggaran sebesar Rp49,4 miliar yang dialokasikan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 29,24 miliar dan Pajak Rokok sebesar Rp 20,15 miliar,” ujar Apri di ruang kerjanya, belum lama ini.

Apri merinci, alokasi anggaran dari DBHCHT yang sebesar Rp29,4 miliar tersebut semuanya diperuntukan untuk bantuan iuran jaminan kesehatan yang PBPU. Sementara yang bersumber dari pajak rokok sebesar Rp20,15 miliar tersebut dibagi dua.

“Sebesar Rp18,4 miliar untuk bantuan iuran PBPU. Serta sisanya yakni Rp1,6 miliar untuk bantuan iuran jaminan kesehatan kelas 3 mandiri,” bebernya.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp49,4 miliar tersebut, lanjutnya, mampu mengcover jaminan kesehatan PBPU sebanyak 105.197 jiwa di Kudus. Dengan estimasi menyerap anggaran sebesar Rp47,7 miliar.

“Sementara sisanya yakni sekira Rp 1,6 miliar mampu mensubsidi iuran jaminan kesehatan kelas 3 mandiri sebanyak 50.247 warga Kudus,” ungkapnya.

Dia mengatakan, ada perbedaan antara bantuan iuran jaminan kesehatan PBPB dan bantuan iuran kelas 3 mandiri. Menurutnya, bantuan iuran jaminan kesehatan PBPB itu iuran yang sebesar Rp37.800 per bulan sepenuhnya dibayarkan oleh Pemkab Kudus.

“Sedangkan bantuan iuran kelas 3 mandiri, sifatnya subsidi. Jadi iuran sebesar Rp37.800 itu disubsidi oleh Pemkab sebesar Rp2.800, sementara sisanya yang Rp35 ribu per bulan tetap dibayar oleh peserta,” jelasnya.

Dia mengatakan, tujuan pemberian jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu adalah sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa harus terbebani dengan biaya. (Rabu Sipan)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/02/pemkab-kudus-gelontorkan-rp494-m-untuk-jaminan-kesehatan-warga-miskin.html>, “Pemkab Kudus Gelontorkan Rp49,4 M untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin”, tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=OaE45Q116nw>, “Pemkab Kudus Gelontorkan Rp49,4 M untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin”, tanggal 6 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali mengalokasikan anggaran besar untuk bantuan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Tahun ini total alokasinya mencapai Rp49,4 miliar. Anggaran sebesar Rp49,4 miliar yang dialokasikan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 29,24 miliar dan Pajak Rokok sebesar Rp 20,15 miliar,
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan

- b. DBH sumber daya alam
 3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
 4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
 - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi